

*Kupas Tuntas PMK Turunan UU HPP: **Jilid 1***

Free Webinar | 13 April 2022 | Pratama-Kreston Tax Research Institute |

Dr. Prianto Budi Saptono, Ak, CA, MBA

Biodata Narasumber

- Nama : Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA., MBA
- TTL : Purwokerto, 8 September 1971
- Kontak : 0811.906.181 | prianto.budi@gmail.com | prianto.saptono@ui.ac.id
- NIDN : 0008097103 di Fak. Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI)
- Keluarga : 1 istri, 6 anak, 2 menantu, 3 cucu
- Pendidikan : D3 STAN (1993) - D4 STAN (1999) - S2 UGM (2012) - S3 FISIP UI (2020)
- Pekerjaan :
 - Pemeriksa di Karikpa Jakarta Enam Ditjen Pajak (1994 – 1999)
 - Auditor/konsultan di KAP Kanaka Puradiredja & Rekan (1999-2004)
 - Pemilik PT Pratama Indomitra dgn 110 pegawai (2010 – skrg)
 - Dosen S1 Fak. Ilmu Administrasi UI (Sep 2014 – skrg)
 - Dosen S1 Fak. Ekonomi & Bisnis Univ. Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (mulai Okt 2021)
 - Dosen S2 Fak. Ilmu Administrasi UI (Sep 2020 – skrg)
 - Dosen S2 Magister Administrasi Institut STIAMI (Sep 2020 – skrg)
- Organisasi :
 - Ketua Kompartemen Akuntan Pajak IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) Wilayah Jakarta
 - Ketua Bidang Litbang IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) Pusat
 - Anggota Komite Perpajakan IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

- ...Jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri ... (QS 17:7)

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

- Barangsiapa berbuat kebaikan, maka mereka mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barangsiapa berbuat kejahatan, maka mereka dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan (dizalimi). (QS. Al-An 'aam: 160)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

- Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. (HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni)

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

- Jika seseorang meninggal dunia, terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, **ilmu yang dimanfaatkan**, atau doa anak yang sholeh (HR. Muslim no. 1631)

Spirit Hidup

“If you would understand anything, observe its beginning and its development” (Aristotle)

(sumber: <https://www.goodreads.com/quotes>)

Agenda Pembahasan

1. Latar Belakang
2. Konsep Pemajakan
3. Hierarki Pengaturan Hukum Pajak
4. Pajak atas Transaksi *Governmental e-Procurement* [PMK-58/2022]
5. Tata Cara Terkait NPWP & SP-PKP serta Potong/Pungut, Setor, & Laport Pajak [PMK-59/2022]



Latar Belakang

Agenda 1



Peraturan Pelaksana UU HPP

- Pemerintah baru saja menerbitkan 14 Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) yang menjadi peraturan pelaksana dari UU HPP (UU No. 7/2021). Ke-14 PMK tersebut baru sebagian dari PMK lainnya yang belum terbit sesuai dengan amanat dari UU HPP.
- Secara khusus, UU KUP, UU PPh, dan UU KUP memuat bab dan pasal baru berkaitan dengan pendelegasian kewenangan dari UU ke Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan.
 - Di UU KUP, ada Bab IXA Pendelegasian Kewenangan dan Pasal 44E
 - Di UU PPh, ada Bab VIIA Pendelegasian Kewenangan dan Pasal 32C
 - Di UU PPN & PPnBM, ada Bab VB Pendelegasian Kewenangan dan Pasal 16G
- Pendelegasian dari UU ke Menkeu sejatinya dianggap bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.
- Akan tetapi, masalah pendelegasian di atas diatur secara agak berbeda di dalam UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang masih berlaku saat ini.

Peraturan Pelaksana UU HPP

- Sesuai dengan Pedoman angka 211 Lampiran II UU P3, disebutkan bahwa “pendelegasian kewenangan mengatur dari undang-undang kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah non-kementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif”.
- Substansi ketentuan UU P3 terkait pendelegasian kewenangan merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan Indonesia yang harus selalu menjadi acuan.
- Kepatuhan terhadap sistem peraturan perundang-undangan dimaksud merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap norma yang dibentuk memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara yang dikenai aturan dimaksud.
- Pertanyaan lebih lanjut terkait dengan 14 PMK yang sudah terbit adalah bagaimana dan sejauh mana aturan turunan di tingkat PMK tersebut mengatur hanya masalah teknis administratif.



Peraturan Pelaksana UU HPP

No	No PMK	Perihal
1	58/PMK.03/2022	Penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah
2	59/PMK.03/2022	Perubahan atas PMK 231/PMK.03/2019 ttg tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP, serta pemotong dan/atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah
3	60/PMK.03/2022	Tata cara penunjukkan pemungut, pemungut, penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik
4	61/PMK.03/2022	PPN atas kegiatan membangun sendiri
5	62/PMK.03/2022	PPN atas penyerahan liquefied petroleum gas tertentu
6	63/PMK.03/2022	PPN atas penyerahan hasil tembakau
7	64/PMK.03/2022	PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu
8	65/PMK.03/2022	PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas
9	66/PMK.03/2022	PPN atas penyerahan pupuk bersubsidi utk sektor pertanian
10	67/PMK.03/2022	PPN atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi

Peraturan Pelaksana UU HPP

No	No PMK	Perihal
11	68/PMK.03/2022	PPN dan PPh atas transaksi perdagangan aset kripto
12	69/PMK.03/2022	PPh dan PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial
13	70/PMK.03/2022	Kriteria dan/atau rincian makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau katering, yang tidak dikenai PPN
14	71/PMK.03/2022	PPN atas penyerahan JKP tertentu




Konsep Pemajakan

Agenda 2



Bagaimana Mengenkakan Pajak?



Sumber: Tomazela (U.S. *Corporate Tax Reform: the Destination-Based Cash Flow Tax (DBCFT) and Tax Treaties*, 2017)

Bagaimana Mengenakan Pajak?

- Banyak otoritas pajak di berbagai negara mengenakan pajak (seperti terlihat di slide sebelumnya) berbasis
 - penghasilan (*income*) dan
 - pengeluaran (*expenditure*).
- Menurut Bankman & Weisbach (*Reply: Consumption Taxation is Still Superior to Income Taxation*, 2007, hal. 791), kedua basis pemajakan di atas menjadi “**the two leading tax bases**” dan reformasi dunia nyata akan mengarahkan sistem perpajakan ke salah satu dari dua basis pengukuran tersebut.
- Pechman (*What Should Be Taxed: Income or Expenditure?*, 1980) juga secara khusus merangkum perdebatan para ahli tentang apa yang harus dipajaki: penghasilan atau pengeluaran.
- Perdebatan mana yang lebih unggul antara pajak berbasis penghasilan dan pajak berbasis konsumsi, seperti diuraikan di atas, sudah berlangsung sejak lama dan masih berlangsung hingga kini.
- Perbedaan mendasar tentang pajak berbasis penghasilan dan pajak berbasis konsumsi/pengeluaran ada pada saat pemajakannya, seperti terlihat pada gambar di slide sebelumnya.

Bagaimana Mengenakan Pajak?

- Pajak atas penghasilan dikenakan pada saat diperoleh penghasilan, sedangkan pajak atas konsumsi dikenakan saat penghasilan tersebut dibelanjakan (*income spent*). Karena itu, pajak berbasis konsumsi dapat disebut juga sebagai “*consumed income tax*”. Penghasilan yang tidak dipakai untuk konsumsi akan ditabung (*income saved*) (Seidman, *The USA Tax: A Progressive Consumption Tax*, 1997, hal. 11, 13-14).
- Menurut Harris (*Corporate Tax Law: Structure, Policy and Practice*, 2013, hal. 3-4), ada perbedaan mendasar lainnya dari kedua jenis pajak di atas:
 - Pajak atas penghasilan lebih fokus pada siapa yang menanggung pajak dan mekanisme seperti ini sering disebut “*direct tax*”.
 - Pajak atas konsumsi lebih fokus pada aktivitas konsumsi, bukan pada siapa yang melakukan aktivitas tersebut sehingga mekanisme seperti ini sering disebut sebagai “*indirect tax*”.
- Penghasilan dan konsumsi dapat dipandang sebagai aspek yang berbeda dari istilah “konsumsi” dalam arti luas (Schenk & Oldman, *Value Added Tax: A Comparative Approach*, 2007, hal. 8).
 - Penghasilan merupakan potensi kemampuan untuk melakukan konsumsi (*potential power to consume*),
 - Konsumsi merupakan penggunaan potensi kemampuan tersebut untuk melakukan konsumsi barang dan jasa.

Bagaimana Mengenakan Pajak?

- **Expenditure-based taxation (PPN)**

- Contoh dari pajak berbasis pengeluaran adalah PPN yang memodifikasi PPn (Pajak Penjualan) karena faktor *cascade tax* (pengenaan paja berulang di setiap rantai pasokan) di PPn.
- Konsep PPN mengacu pada nilai tambah yang diambil dari pendekatan **Input + Process = Output**, seperti dirujuk dari pendapat Tait (*Value-added Tax: International Practice and Problems*, 1988, hal. 4-6) berikut ini.
 - *Value added is the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer, or circus owner) adds to his raw materials or purchases (other than labor) before selling the new or improved product or service.*
 - *The inputs (the raw materials, transport, rent, advertising, and so on) are bought, people are paid wages to work on these inputs and, when the final good or service is sold, some profit is left.*
 - *So, value added can be looked at from the additive side (wages plus profits) or from the subtractive side (output minus inputs).*

Bagaimana Mengenakan Pajak?

- Berdasarkan persamaan di atas, dapat dibuat persamaan baru berupa **$Output = Input + Process$** dengan informasi tambahan sbb.:
 - *Output* merupakan semua harga atas produk (barang/jasa) yang ditransaksikan dengan pihak pelanggan/klien;
 - *Input* merupakan semua harga atas produk yang ditransaksi dengan rekanan/vendor
 - *Process* merupakan proses produksi yang mengubah Input menjadi Output dan terdiri dari *direct labor* (*wages* atau upah langsung) dan margin laba (*profit*).
- Berdasarkan persamaan **$Output = Input + Process$** , dapat dibuat dua persamaan baru lagi yang menjadi dasar penentuan “*value added*” (nilai tambah), yaitu:
 1. $Output - Input = Process$
 2. $Output - Input = Wages + Profit = Value Added.$

Bagaimana Mengenaikan Pajak?


- Berdasarkan persamaan nomor 2 di atas, pengenaan pajak (t) atau VAT dapat dilakukan dengan empat cara, seperti terlihat di bawah ini, namun banyak negara memilih cara kedua karena paling andal dan simpel:
 - $VAT = t(\text{Output} - \text{Input})$ \Rightarrow *direct subtractive method*
 - $VAT = t(\text{Output}) - t(\text{Input})$ \Rightarrow *indirect subtractive method*
 - $VAT = t(\text{Wages} + \text{Profit})$ \Rightarrow *direct additive method*
 - $VAT = t(\text{Wages}) + t(\text{Profit})$ \Rightarrow *indirect additive method*
- Sesuai konsep pemajakan atas nilai tambah (VAT) di atas, setiap Output merupakan objek PPN tanpa kecuali. Akan tetapi, dengan pertimbangan tertentu (*specific policy consideration*) (misalnya berupa tax incentive policy dan *indirect government spending policy*), ada Output yang:
 - Tidak terutang PPN,
 - Terutang PPN, tapi ada fasilitas PPN dibebaskan, atau
 - Terutang PPN, tapi ada fasilitas PPN tidak dipungut.

Bagaimana Mengenakan Pajak?

• Income-based taxation (PPh)

- Jika dilihat dari alur transaksi antara pembeli (*buy*) selaku pemberi penghasilan dan penjual (*sell*) selaku penerima di gambar di slide sebelumnya, pajak dapat dikenakan dari dua sisi:
 - PPh dikenakan dari sisi penerima penghasilan melalui skema *self-assessment system*.
 - PPh dikenakan dari sisi pemberi penghasilan melalui skema *withholding tax system*.
- Kebijakan pengenaan PPh dari sisi penerima penghasilan tidak mengalami perubahan banyak karena menggunakan konsep *worldwide income definition* dan *global taxation system* yang memungkinkan penghasilan dari manapun sumbernya dan dalam bentuk apapun harus dilaporkan oleh Wajib Paja.
- Kebijakan pengenaan PPh dari sisi pemberi penghasilan harus memiliki aturan lebih detil dan jelas agar tercipta "*legal certainty*" dan "*ease of administration*".
 - Sangat mungkin terjadi bahwa terjadi pengelompokan jenis penghasilan yang menggunakan skema *withholding tax system* sehingga skema tersebut sering disebut juga sebagai *schedular taxation system*.
 - Untuk kesederhanaan (*simplicity*), PPh dikenakan di sumber penghasilan (*taxation at source*) dan tidak terlalu memperhatikan *ability to pay principle*.

Bagaimana Mengenakan Pajak?



Hierarki Pengaturan Hukum Pajak

Agenda 3



Hierarki Pengaturan Hukum Pajak


- Menurut Ngani (*Bahasa Hukum dan Perundang-undangan*, 2012, p. 45), sistem hukum di Indonesia mengadopsi teori Kelsen (*General Theory of Law & State*, 1949; 2006, pp. 123-135) tentang hierarki norma hukum.
- Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (stufentheorie).
 - Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis di dalam suatu hirarki (tata susunan),
 - Suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.
 - Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi,
 - Pada akhirnya, hierarki di atas sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (*grundnorm*)
- Norma dasar yang merupakan norma tertinggi di dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi. Akan tetapi, norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya.
- Jadi, suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*. Ketika suatu norma hukum itu ke atas, norma tersebut bersumber dan berdasar pada norma yg di atasnya. Jika norma tersebut ke bawah, norma tersebut juga menjadi sumber dan menjadi dasar hukum bagi norma hukum di bawahnya.

Hierarki Pengaturan Hukum Pajak

- Pada akhirnya, suatu norma hukum mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif karena masa berlaku suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya.
- Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada di bawahnya akan tercabut atau terhapus pula.
- Berdasarkan hierarki Kelsen di atas, undang-undang perpajakan sebagai norma hukum pajak yang lebih tinggi dapat menentukan pembentukan norma hukum lain yang hierarkinya di bawah undang-undang perpajakan.
- Hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tertuang di dalam Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 22/2011).
- Berdasarkan undang-undang perpajakan yang saat ini berlaku, beberapa peraturan pelaksana berfungsi sebagai pelengkap undang-undang perpajakan.
- Sesuai dengan hierarki undang-undang perpajakan dari tingkat atas ke tingkat bawah, aturan pelaksanaan undang-undang pajak meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Hierarki Pengaturan Hukum Pajak

- Berdasarkan kondisi di atas, undang-undang perpajakan di Indonesia tidak pernah membuat aturan secara rinci karena sistem hukumnya mengadopsi hierarki norma-norma Kelsen (1949; 2006, pp. 123-135), seperti dijelaskan di atas.
- Peraturan pajak yang lebih rinci menjadi peraturan pelaksanaan dari undang-undang pajak.
- Pengaturan pajak harus melalui undang-undang karena melibatkan rakyat banyak yang menjadi pembayar pajak.
- Karena itu, pemungutan pajak kepada rakyat harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- Hal di atas sejalan dengan asas “*no taxation without representation*” (Aiken & Aiken, *A Footnote to “No Taxation Without Representation”*, 1960; Gruder, *'No Taxation without Representation': The Assembly of Notables of 1787 and Political Ideology in France*, 1982).




Pajak atas Transaksi Governmental e-Procurement [PMK-58/2022]

Agenda 4

Pengaturan PMK-58/2022



Pengaturan PMK-58/2022




Pengaturan PMK-58/2022



Pembayaran kepada Rekanan dengan kartu kredit pemerintah atau cara lainnya di dalam mekanisme Uang Persediaan

Pengaturan PMK-58/2022



Pembayaran kepada Rekanan dengan kartu kredit pemerintah atau cara lainnya di dalam mekanisme Uang Persediaan

Pengaturan PMK-58/2022

- Ruang lingkup pengaturan PMK-58/2022:
 - terbit untuk mengatur perpajakan atas pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah
 - terbit sesuai prinsip perpajakan sbb.:
 - *Revenue adequacy / productivity* (untuk mengamankan penerimaan pajak);
 - *Legal certainty & ease of administration* (untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan)
 - mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2022
- Penunjukan Pihak Lain sebagai pemungut pajak
 - Secara umum, Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai Pemungut PPN atas transaksi pengadaan barang/jasa, pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi pengadaan barang, pemotong PPh Pasal 23 atas transaksi pengadaan jasa, atau pemotong PPh Pasal 21 atas imbalan ke orang pribadi.
 - Berdasarkan Pasal 2 PMK-58/2022, Pihak Lain (Marketplace Pengadaan & Ritel Daring Pengadaan) ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Rekanan.

Pengaturan PMK-58/2022

- Subjek pemungutnya adalah Pihak Lain yang terdiri dari:
 - Marketplace Pengadaan (PPMSE yang memiliki sarana PMSE yang digunakan sebagai wadah bagi rekanan untuk memberikan penawaran barang dan/atau jasa kepada Instansi Pemerintah);
 - Ritel Daring Pengadaan (memiliki sarana PMSE yang digunakan sendiri untuk memberikan penawaran barang dan/atau jasa kepada Instansi Pemerintah)
- Jenis pajak yang dipungut meliputi
 - PPh Pasal 22 (0,5% x DPP),
 - PPN (11% x DPP), atau
 - PPN (11% x DPP) & PPnBM (sesuai ketentuan).
- Objek pemungutan pajaknya meliputi penyerahan barang dan/atau jasa (lihat tabel di slide berikut) kepada
 - Instansi Pemerintah dan
 - pihak selain Instansi Pemerintah dalam Sistem Informasi Pengadaan

Pengaturan PMK-58/2022

No	Rincian Objek Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Rekanan
1	penjualan barang
2	penyerahan jasa: <ul style="list-style-type: none">a. jasa dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan kepada Rekanan yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;b. jasa yang pembayarannya dibebankan pada APBN, APBD, atau APBDes yang dibayarkan kepada Rekanan sebagai Wajib Pajak badan dalam negeri termasuk bentuk usaha tetap;c. jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang dibayarkan kepada Rekanan yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap;d. jasa pelayaran dalam negeri atau jasa penerbangan dalam negeri yang dilakukan oleh Rekanan sebagai Wajib Pajak tertentu;e. jasa konstruksi; dan/atauf. jasa yang dilakukan oleh Rekanan yang merupakan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu selain jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
3	persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

Pengaturan PMK-58/2022

- PPh Pasal 22 dipungut atas pembayaran kepada Rekanan baik menggunakan kartu kredit pemerintah maupun cara lainnya dalam mekanisme Uang Persediaan
- Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Instansi Pemerintah atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- Pihak Lain tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas:
 - a. pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa angkutan umum oleh Rekanan sebagai Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan melalui Pihak Lain; dan/atau
 - b. pembayaran sehubungan dengan transaksi penjualan barang, penyerahan jasa, dan/atau persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dilakukan oleh Rekanan jika pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung.

Pengaturan PMK-58/2022

- Atas penghasilan yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain sesuai PMK-58/2022 tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh oleh pemotong atau pemungut PPh selain Pihak Lain.
- PPh Pasal 22 yang dipungut sesuai PMK-58/2022 merupakan kredit pajak bagi Rekanan.
- Jika pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan atas penghasilan Rekanan yang dikenai PPh final sesuai ketentuan, PPh Pasal 22 tersebut merupakan bagian dari pelunasan PPh final bagi Rekanan.
 - Jika PPh yang bersifat final sesuai ketentuan $<$ PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh Pihak Lain, Rekanan wajib setor sendiri PPh yang bersifat final tersebut.
 - Jika PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh Pihak Lain $>$ PPh yang bersifat final sesuai ketentuan peraturan, atas kelebihan PPh Pasal 22 tersebut dapat diajukan permohonan restitusi.
- Pengaturan di PMK-58/2022 sangat erat berkaitan dengan PerMenkeu No. 59/PMK.03/2022 (“PMK-59/2022”) yang mengamandemen PerMenkeu No. 231/PMK.03/2019 (“PMK-231/2019”) terkait dengan pengaturan tentang tata cara terkait NPWP & SP-PKP serta potong/pungut, setor, & lapor pajak.

Tata Cara Terkait NPWP & SP-PKP serta Potong/Pungut, Setor, & Laporan Pajak [PMK-59/2022]

Agenda 5

Pengaturan PMK-59/2022

- Sebelum pemberlakuan PMK-59/2022, berlaku PerMenkeu No. 231/PMK.03/2019 (“PMK-231/2019”) yang mengatur tata cara sbb.:
 1. pendaftaran dan penghapusan NPWP,
 2. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP, serta
 3. pemotongan dan/atau pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah.
- Saat ini, pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah sudah menggunakan sistem informasi pengadaan pemerintah (*e-procurement*) dan pembayarannya melalui:
 - kartu kredit pemerintah dan/atau
 - Uang Persediaan
- PMK-59/2022 terbit karena PMK-231/2019 belum mengakomodasi aturan pemungutan pajak bagi Instansi Pemerintah (Pusat, Daerah, dan Desa) yang melakukan belanja dengan menggunakan kartu kredit pemerintah ataupun cara lain dengan Uang Persediaan.

Pengaturan PMK-59/2022

- Selain itu, PMK-59/2022 juga bertujuan untuk memberi kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan/ atau PKP sebagai penyedia barang dan/atau jasa dan bagi pihak lain yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi melalui pengadaan melalui e-*Procurement* Pemerintah.
- PMK-59/2022 merupakan peraturan turunan dari beberapa ketentuan di bawah ini:
 - UU KUP, khususnya Pasal 3 ayat (3c), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 44E ayat (2) huruf a;
 - UU PPh, khususnya Pasal 21 ayat (8) dan Pasal 22 ayat (2); dan
 - UU PPN, khususnya Pasal 16A ayat (2).
- PMK-59/2022 berkaitan erat dengan mekanisme pemungutan pajak sesuai PMK-58/2022 yang sudah dibahas sebelumnya.



**MATUR
NUWUN
VERY MUCH**

